



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran.
10. Pejabat Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keuangan.
11. Pejabat Teknis adalah penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

12. Pegawai...

12. Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
13. Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah Panitia pelaksana pengadaan pada BLUD Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa.
16. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
18. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD Puskesmas.
19. *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD Puskesmas.
20. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
21. Keadaan *Cito*/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Puskesmas baik itu langsung maupun tidak langsung.
22. Pengadaan Barang/Jasa secara *Cito* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan *Cito*.
23. Daerah adalah Kota Palu.
24. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan Fleksibilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Puskesmas yang diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II FLEKSIBILITAS

Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagai BLUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), antara lain:

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD Puskesmas atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi Puskesmas maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas dan pasien.

BAB III SUMBER PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;

b. hibah...

- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas, meliputi:
 - 1. jasa giro;
 - 2. pendapatan bunga;
 - 3. keuntungan/selisih nilai tukar;
 - 4. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
 - 5. investasi; dan
 - 6. pengembangan usaha.

BAB IV JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi; dan
- c. jasa.

Pasal 9

Jenis Pengadaan terdiri dari :

- a. pengadaan barang/jasa; atau
- b. kerja sama operasional.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui :
 - a. pengelolaan Swakelola; atau
 - b. pengadaan dengan penyedia/rekanan.
- (2) Pengelolaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi dengan menggunakan sumberdaya/tenaga/fasilitas atau pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan dengan penyedia/rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara mengakuisisi/ menyewa/ membayar/ cara transaksional lain sejumlah nilai barang/pekerjaan/jasa.

BAB V
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas:
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilaksanakan dengan metode belanja langsung dengan bukti pembelian disertai meterai secukupnya;
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung;
 - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia Pengadaan BLUD Puskesmas;
 - d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan dengan Kelompok Kerja Unit Pengadaan LPSE Pemerintah Kota Palu; dan
 - e. Swakelola pekerjaan dalam lingkup Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan BLUD tanpa batasan jenjang Nilai.
- (2) Panitia Pengadaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya pengadaan yang berasal dari Puskesmas dan/atau dapat berasal dari Dinas Kesehatan yang telah memiliki kompetensi dan/atau telah mengikuti pelatihan.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VI
PELAKSANA

Pasal 12

Pelaksana pengadaan barang/jasa dilakukan oleh:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. PPK BLUD;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
- e. petugas belanja;
- f. pejabat pemeriksa pekerjaan;
- g. pihak lainnya, meliputi:
 1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan Pemimpin BLUD; dan/atau
- h. pengguna akhir.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Dalam hal tertentu, BLUD Puskesmas dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa secara *Cito*;
 - b. pengadaan barang/jasa spesifik yaitu pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemimpin BLUD;
 - c. pengadaan melalui *E-Purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *E-Catalogue* LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas;
 - d. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - e. penyedia barang/jasa tunggal.
- (3) Ketentuan penunjukan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VII TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 14

Tahapan pengadaan terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. persiapan; dan
- c. pembelian dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 15

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun perkiraan biaya (RAB) berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang/jasa; dan
- b. perkiraan volume diidentifikasi berdasarkan realisasi volume pada tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi/perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.

Pasal 16

Tahapan Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:

- a. PPK BLUD tidak menyusun harga perkiraan sendiri dan spesifikasi;
- b. PPK BLUD menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran secara total penggunaan;
- c. dalam hal mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik, PPK BLUD tidak perlu menyusun rancangan kontrak;
- d. dalam...

- d. dalam hal mekanisme pembayaran secara total penggunaan, PPK BLUD dapat menyusun rancangan kontrak; dan
- e. penetapan mekanisme pembayaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran.

Pasal 17

Tahapan pembelian dan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri dari:

- a. proses pembelian barang/jasa dilakukan oleh PPK BLUD dengan pembelian secara langsung kepada Penyedia;
- b. serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia;
- c. bentuk kontrak dapat berupa bukti pembayaran/kuitansi/surat perjanjian kerja/surat perjanjian; dan
- d. pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB VIII

BUKTI KONTRAK, JENIS KONTRAK DAN PENETAPANNYA

Pasal 18

- (1) Tanda bukti perikatan/kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - a. kwitansi/ nota/ struk/ faktur/ bukti pembelian/ bukti penjualan/*invoice* (non perjanjian);
 - b. surat perintah kerja;
 - c. surat perjanjian/kontrak; atau
 - d. surat pesanan.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk nilai pengadaan barang sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk barang yang tersedia di pasaran.
- (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, untuk nilai pengadaan barang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan semua pengadaan barang/jasa yang membutuhkan instruksi terhadap lingkup pekerjaan.
- (4) Tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, untuk pengadaan barang yang memenuhi kriteria atau yang tersedia di pasar baik melalui *E-Purchasing*, *marketplace* maupun *online shop*.
- (6) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 20

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004